

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Diawali dengan krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 dan berlanjut pada puncak yang disebut krisis moneter pada tahun 1998, Indonesia mengubah beberapa sistem kewarganegaraan dengan otonomi daerah sebagaimana dirinci dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Menurut Mardiasmo (2002:3) Krisis yang melanda Indonesia memberikan dampak positif dan dampak negatif terhadap upaya peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Di satu sisi, krisis memberikan dampak yang luar biasa terhadap tingkat kemiskinan, namun di sisi lainnya, krisis juga dapat memberikan “berkah tersembunyi” (*blessing in disguised*). Pada tanggal 15 Oktober 2004, UU No.32 Tahun 2004 disahkan dan diundangkan untuk menggantikan UU No. 22 Tahun 1999 setelah diuji kajian dan pengamatan sesuai dengan kebutuhan kondisi, ketatanegaraan dan pelaksanaan otonomi daerah (Widjaja, 2013:3-4).

Menurut Mardiasmo (2002:8), Otonomi daerah adalah wewenang yang diberikan kepada daerah bersamaan dengan pemberian kewenangan yang luas, nyata dan tanggung jawab kepada pemerintah pusat secara proposional. Otonomi daerah juga diartikan sebagai pengalihan sebagian atau seluruh wewenang pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dalam konsep otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki wewenang yang lebih besar untuk mengambil keputusan dan menangani urusan pemerintahan dan pembangunan daerahnya. Namun demikian, pemerintah pusat masih memiliki peran dan tanggung jawab

untuk mengawasi dan mendukung pemerintah daerah dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya. Otonomi daerah diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat daerah, seperti meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan dan partisipasi rakyat yang lebih besar dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa pemerintah daerah mendapat kekuasaan dari pemerintah pusat untuk mengatur daerahnya sendiri, kekuasaan ini dilimpahkan oleh pemerintah pusat bersamaan dengan tujuan dari kebijakan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008). Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menegaskan bahwa tujuan otonomi daerah adalah untuk mewujudkan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan, yang tujuannya untuk memperluas kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan daya saing daerah.

Halaskova (2016) menyatakan bahwa potensi daerah berdampak pada kualitas dan cakupan layanan yang ditawarkan kepada masyarakat. Karena otonomi daerah menekan pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah yang dipersiapkan dan dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya daerah, maka pembangunan daerah memerlukan sumber daya daerah, pembangunan daerah memerlukan anggaran pembelanjaan daerah yang cukup besar, yang ditetapkan oleh besarnya pendapatan daerah. Pemerintah daerah diharapkan kreatif dalam

mencari sumber-sumber pendapatan untuk membiayai pengeluaran daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan pembangunan daerah yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004.

Pelaksanaan otonomi daerah tidak selalu berjalan dengan baik dan dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti ketergantungan daerah pada pemerintah pusat untuk pendanaan, ketidakmampuan daerah dalam mengelola sumber daya dan anggaran, dan munculnya ketimpangan pembangunan antar daerah. Oleh karena itu, otonomi daerah dapat terwujud dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan jujur serta tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut Mardiasmo (2002:25), pemberian otonomi daerah harus diikuti dengan serangkaian reformasi di sektor publik. Dimensi reformasi sektor publik tidak hanya sekedar perubahan format lembaga, tetapi mencakup pembaharuan alat-alat yang digunakan untuk mendukung berjalannya lembaga-lembaga publik secara ekonomis, efektif, transparan, akuntabel.

Otonomi daerah adalah kebebasan suatu daerah untuk menetapkan peraturan daerah, merumuskan dan melaksanakan kebijakan, serta mengelola perekonomian daerah secara mandiri (Sujarweni, 2015:231). Selama pelaksanaan kebijakan otonomi, pemerintah daerah harus mengelola keuangannya secara mandiri, sehingga proses pembangunan daerah dapat dilaksanakan dan diselesaikan tanpa menunggu bantuan dana dari pemerintah pusat.

Menurut Widjojo Nitisastro (2005) Otonomi daerah memberikan peluang bagi daerah, memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam


proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan daerah sehingga kualitas keputusan dapat meningkat dan menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Otonomi daerah memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan pelayanan publik di daerah sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan dan pelayanan publik. Selain itu, otonomi daerah memberikan kesempatan kepada daerah untuk memperoleh sumber pendapatan dari pajak dan retribusi daerah yang dihasilkannya sehingga dapat meningkatkan kemandirian daerah dan daerah dapat membiayai sendiri kebutuhan pembangunan, kesejahteraan dan pelayanan masyarakat.

Pendapatan daerah merupakan salah satu penunjang terlaksananya otonomi daerah. Pendapatan daerah adalah sumber pendapatan yang diperoleh oleh suatu daerah dari sumber-sumber pendapatan yang sah, baik bersumber dari dalam maupun dari luar daerah tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pendapatan daerah merupakan sumber daya keuangan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber yang sah yang dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pemerintahan yang tidak ditentukan oleh undang-undang.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sumber pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pemerintah daerah menerima dana transfer dari pemerintah pusat yang disebut dana perimbangan, yang diharapkan dapat membantu membiayai segala kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Untuk melaksanakan tujuan dari otonomi daerah yaitu menjalankan otonomi seluas-luasnya berdasarkan UU No.32 tahun 2004 Pasal 2 ayat (3), Pemerintah daerah diharapkan mempunyai dana penunjang pelaksanaan otonomi daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah pada pasal 1 angka 18 dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berikut adalah data realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2011-2016:



Sumber: situs resmi daerah (diolah kembali)


**Gambar 1. 1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purwakarta
Tahun 2011-2016**

Berdasarkan gambar 1.1 dapat dilihat bahwa secara keseluruhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Purwakarta terus meningkat seiring pertambahan tahun. Dengan rata-rata pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) 30% setiap tahunnya dan tertinggi pada tahun 2014 dengan kenaikan 65,05% dari tahun 2013. Dari tahun 2009, Kabupaten Purwakarta melakukan banyak pembangunan untuk menarik minat dan perhatian dari wisatawan untuk datang dan berwisata. Dibangunnya elemen-elemen estetika yang menonjolkan konsep budaya sebagai identitas seperti gapura, pagar, desain bangunan kantor, patung, air mancur, ornamen kota agar Kabupaten Purwakarta berbeda dari daerah lainnya di Provinsi Jawa Barat dan menyelenggarakan beberapa acara festival daerah (www.news.liputan6.com). Hal tersebut berbuah hasil dengan tingginya para wisatawan dan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Purwakarta. Pada tahun 2011 hingga tahun 2016, pendapatan asli daerah Kabupaten Purwakarta meningkat dengan rata-rata 232,5 miliar rupiah pertahunnya. Tingginya pendapatan asli daerah diharapkan dapat mengurangi ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat.

Untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah pusat memberikan Dana Perimbangan ke pemerintah daerah. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004. Pasal 159 UU No. 32 tahun 2004 menyatakan bahwa dana perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari pajak dan sumber daya alam, Dana Alokasi

Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari pendapatan dalam negeri (PDN) neto yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan bertujuan untuk menyelaraskan pelayanan publik dan mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah dan mengurangi kebutuhan antar daerah dalam penyelenggaraan pemerintahannya.

Berikut adalah data realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Purwakarta tahun 2011-2016:



Sumber: BPS Jawa Barat (diolah kembali)

**Gambar 1. 2 Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Purwakarta Tahun
2011-2016**

Dapat dilihat dari gambar 1.2 yang merupakan grafik dari realisasi transfer dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat bahwa Kabupaten Purwakarta menerima dana perimbangan yang cukup besar untuk membantu perkembangan daerah dan di tahun 2012, Kabupaten Purwakarta mendapatkan

Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 22,77% lebih besar daripada tahun sebelumnya.


Belanja daerah merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan otonomi daerah karena merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat daerah. Belanja daerah adalah pengeluaran uang atau pemakaian aset yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Belanja Daerah merupakan pengeluaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, serta pelayanan publik yang terdiri atas belanja langsung dan tidak langsung.

Belanja daerah mencakup biaya-biaya untuk membiayai kegiatan operasional daerah, seperti pembayaran gaji pegawai, pembayaran barang dan jasa, pembangunan infrastruktur daerah, serta pembayaran utang dan bunga hutang. Belanja daerah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah dan meningkatkan kualitas hidup mereka melalui penyediaan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur yang memadai.

Belanja daerah yang meningkat membutuhkan dana yang besar agar belanja terpenuhi. Belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer. Dengan dilaksanakannya belanja daerah diharapkan pelayanan yang ditujukan kepada masyarakat juga dapat terlaksana dan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. Besar kecilnya belanja daerah

tergantung pada tingkat pendapatan daerah. Belanja daerah juga merupakan alokasi dana yang harus dilaksanakan secara efisien dan efektif, dimana belanja menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pengelolaan dan pembangunan daerah. Dalam pengelolaan keuangan, pemerintah daerah harus mengoptimalkan pendapatan dari sektor Pendapatan Asli daerah dan menerapkan prinsip kemandirian daerah.

Pada tahun 2019, Kabupaten Purwakarta berhasil menempati urutan ke-18 dari 27 kota dan kabupaten di Jawa Barat dengan Pendapatan Daerah terbesar diapit oleh Garut dan Kota Cimahi. Berikut perbandingan pendapatan daerah Kabupaten Purwakarta, Garut dan Kota Cimahi:



Sumber: BPS Jawa Barat (diolah kembali)

Gambar 1. 3 Pendapatan Daerah Garut, Kabupaten Purwakarta dan Kota Cimahi Tahun 2016-2019

Tahun 2019 merupakan tahun pertama pemerintahan Bupati yang baru dilantik, sehingga tahun 2019 menjadi perhatian karena masyarakat menilai perubahan yang terjadi. Dapat dilihat dari gambar 1.3 bahwa pada tahun 2019,

pendapatan daerah Kabupaten Purwakarta lebih kecil daripada Garut dan lebih besar dari Kota Cimahi. Pada tahun 2017, Kabupaten Purwakarta menempati urutan ke-17 kemudian turun ke urutan ke-18 pada 2018 dan berhasil bertahan di urutan tersebut hingga 2019.

Berikut tabel perbandingan Kabupaten Purwakarta dengan Garut dan Kota Cimahi:

Tabel 1. 1
Perbandingan Garut, Kab. Purwakarta dan Kota Cimahi Tahun 2019

	Garut	Kab. Purwakarta	Kota Cimahi
Luas	3.107 km ²	971 km ²	40,47 km ²
PAD	Rp.486,5 Miliar	Rp. 420 Miliar	Rp.379,66 Miliar
Dana Perimbangan	Rp.2.596 Miliar	Rp.1.254 Miliar	Rp.798,49 Miliar
Belanja Daerah	Rp.4.594 Miliar	Rp.1.964 Miliar	Rp.1.498,85 Miliar

Sumber: situs resmi daerah (diolah kembali)

Dapat dilihat dari tabel 1.1 bahwa Kabupaten Purwakarta pada tahun 2019 berada di antara Garut dan Cimahi dengan jumlah PAD 420 milyar rupiah, Dana Perimbangan 1.254 milyar rupiah dan Belanja Daerah 1.964 milyar rupiah. Kabupaten Purwakarta merupakan daerah yang terletak di Provinsi Jawa Barat dengan luas wilayah 971 km². Pada tahun 2019, pendapatan daerah Kabupaten Purwakarta dengan wilayah 971,7 km² ditargetkan 2,274 triliun rupiah dengan realisasi 2,167 triliun rupiah atau mencapai 95,38% yang bersumber dari:

1. Pendapatan asli daerah yang ditargetkan 500 miliar dengan realiasi 420 miliar atau sebanyak 84,07%.

2. Dana perimbangan yang ditargetkan sebanyak 1,283 triliun rupiah dengan realisasi 1,254 triliun rupiah atau sebanyak 97,77%.
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah yang ditargetkan sebanyak 283,892 miliar dengan realisasi 283,429 miliar atau dengan realisasi sebesar 99,83%.

Menurut data yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Purwakarta, Pada tahun 2019 Kontribusi Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap total pendapatan APBD Kabupaten Purwakarta mencapai 889 milyar rupiah atau sekitar 41,58%. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyumbang 420 milyar rupiah atau 19,64%. Pendapatan Pajak Daerah yang dihasilkan oleh Kabupaten Purwakarta pada tahun 2019 sebesar 58% dari jumlah total Pendapatan Asli Daerah yang Kabupaten Purwakarta terima. Dana Alokasi Khusus menyumbang 265 milyar rupiah atau sekitar 12,22% , Dana Bagi hasil yang terdiri dari Bagi hasil pajak dan bukan pajak menyumbang 99,63 milyar atau sekitar 4,5%. Kemudian ada Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah lainnya menyumbang sekitar 174,27 milyar atau sekitar 8%, bantuan keuangan dari pemerintah daerah provinsi lainnya sebesar 37 milyar atau sekitar 1,70% dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah menyumbang 13% atau sekitar 283,4 milyar rupiah.

Purwakarta dengan rutin mengadakan beberapa acara rakyat untuk merayakan hari jadi Purwakarta atau hanya sekedar menyambut hari-hari besar seperti Idul Fitri, panen raya ataupun olahraga. Purwakarta dikenal dengan kota budaya dan berupaya untuk memajukan budaya yang ada di Indonesia dengan berbagai cara salah satunya dengan menyelenggarakan festival. Festival yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta diharapkan dapat

mendongkrak tingkat kunjungan wisata lokal, regional dan internasional. Festival yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta merupakan acara yang sangat ditunggu-tunggu dan mendapatkan sambutan dan partisipasi dari masyarakat secara meriah karena festival yang diselenggarakan menampilkan banyak sekali penampilan yang menarik. Beberapa festival yang telah digelar oleh pemerintah Kabupaten Purwakarta diantaranya Festival Budaya Asia Afrika, Festival Bambu, Festival Dulag dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri, Festival Nyi Pohaci dalam rangka bersyukur terhadap panen yang melimpah, Festival Pencak Silat Dunia dan lain-lain (www.jabar.antarnews.com).

Pemerintah Kabupaten Purwakarta juga menyelenggarakan wisata kuliner yang diselenggarakan setiap malam minggu dengan nama Tjeplak Kuliner. Tjeplak kuliner diselenggarakan sepanjang jalan KK. Singawinata dimana wisata alam buatan khas dan kebanggaan Kabupaten Purwakarta Air Mancur Sri Baduga berada. Setiap kali digelar, wisata kuliner ini selalu ramai didatangi oleh ribuan pengunjung dengan pedagang lebih dari 150 lapak. Wisata kuliner ini dapat dikatakan memberikan dampak yang cukup besar kepada Pemerintah Kabupaten Purwakarta. Selain bisa menikmati jajanan yang dijual di Tjeplak Kuliner, para pengunjung juga dapat menikmati atraksi air mancur yang diselenggarakan di Taman Sri Baduga setiap jam tujuh malam hingga sembilan malam. Selain dari sisi pendapatan asli daerah seperti retribusi parkir, wisata kuliner juga dikatakan membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan perekonomian melalui sektor UMKM, pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Purwakarta (www.ppid.purwakarta.go.id).

Dengan adanya potensi dan kreasi yang dimiliki oleh Kabupaten Purwakarta, maka diharapkan akan menarik perhatian dari masyarakat dan wisatawan datang ke Kabupaten Purwakarta. Dengan adanya para wisatawan dan pendatang datang ke Purwakarta maka sektor perekonomian akan maju seperti perhotelan, tempat hiburan dan tempat wisata akan menjadi perhatian pendatang juga. Hal tersebut akan meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Purwakarta melalui pajak dan retribusi. Dengan meningkatnya pendapatan asli daerah maka pelaksanaan rencana, kegiatan, pembangunan dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat akan lancar dan terpenuhi.

Tingginya pendapatan asli daerah dipengaruhi oleh status Kabupaten Purwakarta sebagai daerah urutan ke-3 di Jawa Barat dengan kawasan industri terbesar sekitar 2.200 hektar dan menjadi pusat industri elektronik dan otomotif di Jawa Barat.

Dan dari fenomena data tersebut Kabupaten Purwakarta dibidang lebih unggul karena dengan luas 971 km², Kabupaten Purwakarta dapat mengumpulkan pendapatan yang cukup besar dan meningkat cukup stabil. Kabupaten Purwakarta juga selalu merealisasikan belanja daerah diatas 90% sehingga Kabupaten Purwakarta dapat dijadikan rujukan dari penerapan, pemungutan PAD dan realisasi belanja Daerah.

Berdasarkan latar belakang fenomena diatas dan juga penelitian terdahulu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 – 2021).”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan dan Belanja Daerah di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2017-2021.
2. Bagaimana Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara parsial terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2017-2021.
3. Bagaimana Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2017-2021.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017-2021.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017-2021 secara parsial.
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2017-2021 secara simultan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Pengembangan Ilmu

Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran terhadap pembahasan mengenai Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Daerah.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi akademisi, diharapkan penelitian ini menjadi bahan yang dapat dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya tentang pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja daerah kabupaten Purwakarta tahun 2012-2021.
2. Bagi praktisi, diharapkan penelitian ini menjadi bahan pertimbangan untuk membuat kebijakan di kabupaten Purwakarta dalam menentukan arah dan strategi pembangunan di masa yang akan datang serta sebagai bahan evaluasi bagi perencanaan dalam mengantisipasi pelaksanaan otonomi daerah.
3. Bagi peneliti, diharapkan dari hasil penelitian ini bermanfaat sebagai pelatihan intelektual, mengembangkan wawasan berpikir yang dilandasi konsep ilmiah khususnya ilmu akuntansi sektor publik.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Pemerintah Kabupaten Purwakarta melalui pengambilan data dari *website* resmi Badan Pusat Statistik www.bps.go.id, website resmi Badan Pusat Statistik Purwakarta <https://purwakartakab.bps.go.id> dan

website resmi Kabupaten Purwakarta dengan alamat situs www.purwakartakab.go.id yang menyajikan data yang valid.

1.5.2 Waktu Penelitian

Jadwal Penelitian ini telah dilaksanakan terhitung dari bulan November 2022 sampai dengan bulan November 2023 seperti yang dilampirkan pada lampiran 1.